

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai peraturan yang berlaku.

Serang, 22 April 2025



M. RICH

NIM: 211110054

ABSTRAK

Nama: **M. RICHO**, NIM: **211110054**, Judul Skripsi: ***Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Analisa Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/Pa.Tgrs)***

Dalam hukum waris Islam, ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka timbul akibat hukum berupa peralihan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang masih hidup. Proses ini diatur dalam ilmu faraidh atau ilmu mawaris. Di Indonesia, jika pewaris dan ahli waris beragama Islam dan terjadi sengketa waris yang dibawa ke Pengadilan Agama, maka ada prosedur hukum formal yang harus dijalankan. Salah satu dasar hukum materiil yang digunakan dalam penyelesaian perkara waris adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Bab II yang membahas mengenai kewarisan. KHI telah dijadikan pedoman hukum sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, yang berfungsi sebagai acuan dalam penegakan hukum waris Islam di Indonesia.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1). Apa saja langkah-langkah resmi yang dilakukan dalam proses hukum acara Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Tigaraksa terkait dengan putusan Nomor 744/Pdt. G/2016/PA. Tgrs? 2). Apa saja alasan yang diambil oleh hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam putusan Nomor 744/Pdt. G/2016/PA. Tgrs apabila dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk memahami bagaimana prosedur berperkara di Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Acara Pengadilan Agama yang berlaku 2). Untuk mengetahui alasan hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam keputusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA. Tgrs.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, kasus, dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah Primer berupa Putusan Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Sekunder berupa buku, jurnal hukum, Skripsi, dan artikel. Tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. dengan menggunakan data Sekunder yang diperoleh dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan pustaka. Analisa data menggunakan teknik analisis deskriptif, yang menganalisa lewat literatur yang dari bahan hukum dan sumber data diatas.

Kesimpulan dari Skripsi ini adalah: 1). Prosedur formal hukum acara pada sengketa waris di Pengadilan Agama Tigaraksa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dimulai dari pendaftaran gugatan hingga pemeriksaan alat bukti. Karena tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, perkara diputus secara verstek sesuai Pasal 125 HIR.. 2). Pertimbangan hakim didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 96, 176, 179, dan 180, dengan menetapkan pembagian harta bersama dan warisan secara proporsional. Hakim juga mempertimbangkan keadilan substantif dan kemaslahatan berdasarkan maqashid syariah.

Kata Kunci: *Formil, Materiil, Warisan, Gugatan Perdata.*

NOTA DINAS

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n M. RICHO
NIM: 211110054

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara M. RICHO, NIM. 211110054, berjudul *Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Analisa Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs)* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyah.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 22 April 2025

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H.

NIP. 19800926 200901 1 007

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd.

NIP. 19950201 201903 1 005

PERSETUJUAN

PENYELESAIN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA (Studi Analisa Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs)

Oleh:

M. RICHO

NIM. 211110054

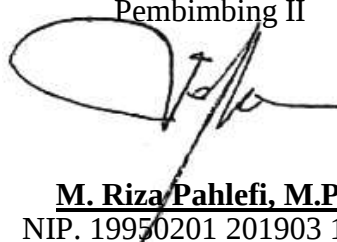
Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1 007

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI.
NIP. 19790326 200901 1 001

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n: M. RICHO, NIM. 211110054, berjudul: *Penyelesain Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Analisa Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs)*, telah diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tanggal 07 Juli 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 07 Juli 2025

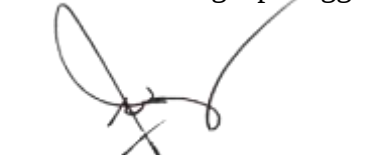
Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

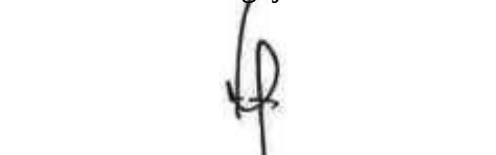
Sekretaris Merangkap Anggota



Fedrik Wardiansyah, M.H
NIDN. 2018118903

Anggota-anggota,

Penguji I



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H
NIP: 19650802 199203 1 001

Penguji II



Humaeroh, M.Pd
NIP. 19740706 202321 2 008

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1 007

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

PERSEMBAHAN

Setiap istilah dalam karya tulis ini kutujukan untuk Almarhum ayahku, Bapak Raden Ilham, serta Ibuku Khoiriya. Dalam setiap usaha dan doa yang senantiasa menyertai hidupku.

Tak lupa, aku ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Keluarga Besar Raden Ahmad Najamuddin yang telah memberikan dukungan baik secara finansial maupun bimbingan dalam menjalani pendidikan di UIN SMH Banten selama empat tahun terakhir. Berkat pengorbanan mereka yang begitu besar, aku mampu meraih cita-cita dan harapanku untuk menyelesaikan studi di Pendidikan Tinggi Islam Negeri di UIN SMH Banten.

Tidak ketinggalan, saya sampaikan terima kasih kepada Keluarga Besar Awal Asri yang terus memberikan dukungan dan doa untukku. Semoga semua dukungan dan doa dari kalian menjadi pahala yang melimpah di sisi Allah SWT.

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S An- Nisa: 58)

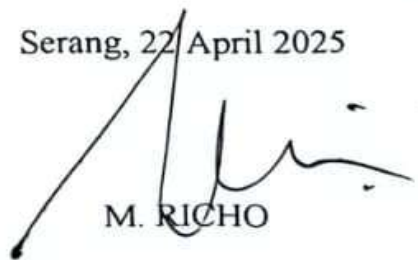
RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, M. RICHO, lahir di Tanjung Aur, Kikim Tengah, Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 12 Juli 2003. saya adalah putra tertua dari satu saudara perempuan yang merupakan keturunan Raden Ilham dan Khoyria.

Penulis memulai jenjang pendidikannya di SDN 01 Kikim Tengah pada tahun 2010. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, penulis melanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMPN 01 Kikim Tengah pada tahun 2016. Pendidikan menengah atas kemudian ditempuh di SMKN 1 Lahat pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2021, penulis meneruskan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, dengan konsentrasi pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Di lingkungan kampus, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Eksternal Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam pada tahun 2022. Selain itu, penulis juga terlibat dalam beberapa organisasi eksternal seperti HMI Komisariat FASEI, Keluarga Mahasiswa Sriwijaya (KEMAS), serta Komunitas Soedirman 30.

Serang, 22 April 2025



M. RICHO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah ilahi bagi umat manusia, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang tekun, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Analisa Putusan Nomor 744/Pdt. G/2016/PA. Tgrs). Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S. H) di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Yang telah memimpin dan membangun UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih Kreatif, Inovatif dan Kritis.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H. Pembimbing I saya yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada saya selama pengerjaan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pengarahan dan motivasi yang diberikan kepada saya.
5. Bapak Riza Pahlefi, M.Pd. Pembimbing II yang telah memberi arahan, nasehat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pengarahan dan nasehatnya.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik Fakultas Syariah, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kepada Kakak Rian Hidayat sebagai mentor yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, semangat, dan saran selama saya menempuh pendidikan di UIN SMH Banten. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala yang telah diberikan, semoga menjadi pengetahuan dan kebaikan.
8. Kepada semua rekan di organisasi Keluarga Mahasiswa Sriwijaya, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FASEI, Dan Komunitas Soedirman 30 yang telah menjadi wadah tempat saya berproses di UIN SMH Banten.
9. Kepada semua sahabat yang sejak awal kuliah sampai akhir aku lulus dari UIN SMH Banten selalu memberikan supportnya dan telah menjadi saksi hidup perjuanganku di UIN SMH Banten.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki sejumlah kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan pribadi, sehingga belum dapat dikatakan sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat membuka diri terhadap segala bentuk masukan, saran, serta kritik yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

Pada akhirnya, penulis hanya dapat menyerahkan segala bentuk kebaikan dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama proses penulisan skripsi ini kepada Allah SWT, seraya berharap agar mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda. Penulis juga berharap agar karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, membawa manfaat secara pribadi bagi penulis, dan berguna bagi para pembaca secara umum.

Serang, 22 April 2025



M. RICH0

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat/Signifikan penelitian	4
E. Penelitian terdahulu yang relevan	5
F. Kerangka pemikiran	9
G. Metodologi penelitian.....	10
H. Sistematika pembahasan.....	12
BAB II DASAR DASAR ILMU KEWARISAN DAN	
 HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA.....	15
A. Tinjauan umum Tentang Kewarisan.....	15
B. Tinjauan dasar Hukum Peradilan Agama	48
C. Posedur Beracara dan penyelesaian di Pengadilan	
Agama.....	55

BAB III	SKRIPSI PUTUSAN DAN PROSEDUR BERACARA	
	DI PENGADILAN AGAMA.....	69
	A. Duduk perkara	69
	B. Pertimbangan Hakim	73
	C. Amar Putusan	76
BAB IV	ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
	TIGARAKSA NOMOR 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.....	79
	A. Tinjauan Prosedur Formil Acara di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Perkara 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs	79
	B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Putusan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Perkara 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs	91
BAB V	PENUTUP	107
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN- LAMPIRAN		